

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan terhadap permasalahan yang peneliti angkat, maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa:

- Pemilik Perusahaan Tahu Manalagi Karangploso setuju terhadap SKB 3 Menteri tentang Pandangan Pemilik pabrik terhadap SKB 3 menteri tentang peningkatan pemberian ASI bagi tenaga kerja di tempat kerja, hal ini dianggap penting karena dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi para karyawan sehingga dapat meningkatkan etos kerja para karyawan di perusahaan tahu Manalagi. Bagi para karyawan SKB 3 Menteri ini dianggap sebagai bentuk perlindungan dan penegakan terhadap hak anak dalam memperoleh ASI. Apalagi ASI adalah makanan utama bagi bayi yang takkan tergantikan kualitasnya. Disamping itu para karyawan menganggap bahwa pemberian ASI merupakan penghematan ekonomi keluarga yang hidup secara pas-pasan sebagai karyawan perusahaan untuk tidak membeli susu formula yang harganya tentu jauh lebih mahal.

- Perusahaan Tahu Manalagi Karangpulo Kabupaten Malang telah mengimplementasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri tentang peningkatan pemberian ASI bagi tenaga kerja di tempat kerja meskipun belum maksimal karena belum memenuhi prosedur yang memadai yang telah diatur oleh pemerintah, seperti memperbolehkan para karyawatnya untuk membawa anak mereka selama waktu bekerja asal hal tersebut tidak merugikan pihak perusahaan serta memberikan ruangan untuk beristirahat bagi para tenaga kerjanya yang berjumlah dua ruangan yakni satu ruangan untuk para karyawan dan satu ruangan untuk istirahat para karyawati. Namun kedepannya beliau bersedia untuk menerapkan program dalam SKB tersebut sepenuhnya

B. Saran

Sebagaimana hasil penelitian yang peneliti kemukakan diatas, perlu kiranya bagi peneliti untuk sedikit menguraikan saran-saran dalam rangka memberi koreksi agar tercipta sesuatu yang lebih baik kedepanya. Adapun beberapa saran yang kami maksudkan adalah:

- SKB 3 menteri tentang peningkatan pemberian ASI sebaiknya dilaksanakan disetiap pabrik atau lembaga industry lainnya seperti sekolah, rumah sakit, universitas, mall karena hal ini sangat diharapkan oleh para ibu yang sedang bekerja sebab dapat mensejahterakan karyawati yang akhirnya juga menguntungkan pemilik lembaga atau pabrik tersebut.

- Diharapkan SKB 3 menteri tentang peningkatan pemberian ASI dapat menjadi UU atau peraturan yang mengikat dan lebih memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga benar-benar dapat dilaksanakan oleh setiap pabrik atau lembaga industry lainnya. Dan di harapkan juga pemerintah mengadakan penyuluhan terhadap pabrik-pabrik atau lembaga industry agar dapat benar-benar mengetahui bagai keadaan karyawati dan pabrik.

